



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG
TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu perlu dibentuk tim kerja;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim kerja dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, Januari 2021

KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU



ZAHDI TAHER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA REFORMASI
BIROKRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU

Susunan Personalia Tim Kerja:

Penanggungjawab	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	
Ketua	:	Kabag Tata Usaha	
Sekretaris	:	Kasubbag Ortala dan KUB	
1. Divisi Manajemen Perubahan	:	1. H. Ab Kohar, S.Ag, M.HI 2. Jaja, S.Kom, M.Si 3. Dwi Aji Raharjo, M.I.Kom	(Koordinator) (Anggota) (Anggota)
2. Divisi Penataan Tata Laksana	:	1. Rhonny Fernando, SH, MH 2. Dr. Bagus Endri Yanto, M.Pd 3. Fatimah Hijriani NT, ST	(Koordinator) (Anggota) (Anggota)
3. Divisi Penataan Sistem Manajemen SDM	:	1. Rubianto Ekawan Hardei, S.Sos 2. Hairul Fuadi, S.Kom 3. Triyanto, SE	(Koordinator) (Anggota) (Anggota)
4. Divisi Penguatan Akuntabilitas Kinerja	:	1. H. Pahrizal, S.Sos, M.Si 2. Fedwi Dayana, S.IP 3. Dian Putri Ayu, S.Kom	(Koordinator) (Anggota) (Anggota)
5. Divisi Penguatan Pengawasan	:	1. Fadhli, S.Sos.I, M.Pd.I 2. Adi Ardinan, S.IP 3. Efi Yanita Situmorang, S.Th	(Koordinator) (Anggota) (Anggota)
Divisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	1. Dr. H. Intihan, M.HI 2. Kiki Yulia Hanafiyanti, SE, M.Si 3. Tatang Wahyono, S.I.Kom	(Koordinator) (Anggota) (Anggota)
7. Divisi Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	:	1. Khairuman, M.Pd.I 2. Muharam Jaya, SE, MM 3. Edi Susanto, SS	(Koordinator) (Anggota) (Anggota)
8. Divisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	:	1. Muhammad Sukrianto, M.Pd 2. H. Aisyah Nurul Fauziah, S.Ag 3. Fardiana, S.Sos	(Koordinator) (Anggota) (Anggota)

KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



ZAHDI TAHER